



PUTUSAN
No.36/Pdt.G/2013/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, tergugat.

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 2 April 2013, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Pw. tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan GU 136/09/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman tempat terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat ingin melaporkan Penggugat kepada Polisi



- Tergugat sering membohongi Penggugat
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Maret 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buton;
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan parkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah ,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar Norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
- 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan GU untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntuhkan untuk kepentingan tersebut;
- 8. Penggugat bersedia membayar biayah perkarah sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/Dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segerah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsinder:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah dilakukan pula mediasi oleh salah seorang hakim yang bernama Drs. H. Kamaruddin, S.H., namun tidak berhasil, maka pemeriksaan



perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat tidak pernah bertengkar.
2. Tergugat 2 kali mengirimkan uang kepada penggugat, terakhir dikirim Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)
3. Tergugat hanya mengancam melaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik.
4. Tergugat tidak pernah membohongi penggugat, hanya menginginkan penggugat untuk ikut ke Jayapura.
5. Benar tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena orang tua penggugat mengusir tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/09//XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, tanggal 17 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, (ayah penggugat) dan SAKSI II, keduanya bersumpah, selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini pada tanggal 29 Mei 2013.

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan, sedang sidang pembuktian untuk tergugat sudah tidak pernah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata tergugat menyangkali alasan-alasan penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat tidak pernah bertengkar.
2. Tergugat 2 kali mengirimkan uang kepada penggugat, terakhir dikirim Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)
3. Tergugat hanya mengancam melaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik.
4. Tergugat tidak pernah membohongi penggugat, hanya menginginkan penggugat untuk ikut ke Jayapura.
5. Benar tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena orang tua penggugat mengusir tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas penggugat tetap dalam gugatannya, demikian juga tergugat tetap dalam jawabanya.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran tidak dipersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab percekocokan dan pertengkaran, tetapi yang dipertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali, sebab pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "miitsaaqan gholiddan" perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah percekocokan penggugat dengan tergugat sudah demikian parahnya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat disangkal oleh tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu membebani bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kabupaten Buton, tanggal 12 November 2012, dengan demikian ada hubunga hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat yang bernama SAKSI I, (ayah penggugat), menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2013, karena tergugat mengirim nafkah melalui orang tuanya, sehingga penggugat tersinggung, telah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat sebanyak tiga kali serta aparat desa, namun tidak berhasil, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak



tanggal 22 Maret, penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedang tergugat tinggal sama orang tuanya, dan sejak pisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II, menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih seminggu, karena tergugat pergi Jayapura dan sejak itu tidak rukun karena tergugat mengirim nafkah untuk penggugat melalui orang tua tergugat, sehingga penggugat tersinggung, telah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat sebanyak tiga kali serta aparat desa, namun tidak berhasil, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret, penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedang tergugat tinggal sama orang tuanya, dan sejak pisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu selaku orang tua penggugat dan saksi kedua telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan saksi penggugat orang tuanya sendiri menyatakan lebih baik bercerai, karena kedua belah pihak yang berperkara sudah sering diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih sebulan, dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, sudah tidak saling memperdulikan lagi, penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah diupayakan perdamaian oleh saksi, aparat desa dan mediator, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena terjadinya perselisihan dan percekocokan disebabkan karena masalah nafkah, telah didamaikan oleh pihak keluarga serta aparat desa dan mediator, namun tidak berhasil kemudian telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan dengan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksistensinya sebuah rumah tangga (perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan



dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha perdamaian itu tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga penggugat yang sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menjadi ketua majelis, didampingi oleh Drs. H. Kamaruddin, S.H. dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. masing-masing hakim anggota dibantu oleh. Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.. Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.400.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp	6.000,00
- J u m l a h	Rp	1.491.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)